

**PROSES PERSIDANGAN PERKARA TINDAK
PIDANA PENCURIAN DILAKUKAN
OLEH ANAK¹**

Oleh : Ravel Daniel Rondonuwu²

ABSTRAK

Dalam proses tumbuh-kembang seorang anak memiliki kecenderungan melakukan kenakalan. Semua disebabkan karena pengaruh lingkungan pergaulan sekitar, pengaruh ekonomi, juga pengaruh moral yang kurang baik. Untuk pelaksanaan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dimana data yang digunakan selalu berpegang pada aspek yuridis. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana proses persidangan pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, serta bagaimana sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak. Pertama, proses persidangan pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur. Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak sekurang-kurangnya 8 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah kawin. Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia. Kedua, sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pencurian yang dilakukan anak di bawah umur. Untuk kualifikasi orang yang melakukan tindak pidana pencurian adalah orang dewasa dan juga anak-anak. Pencurian oleh anak dikualifikasikan sebagai tindakan kenakalan. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan anak mengatur anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk proses persidangan anak dilakukan pertama hakim membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk umum. Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Kemudian pembacaan dakwaan oleh jaksa anak, apabila anak tidak hadir, maka Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan mengenai anak tersebut. Secara umum dijelaskan dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak, bahwa pidana penjara terhadap anak ada 1/2 (satu perdua) pidana penjara bagi orang dewasa. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara penerapan Hak Asasi Manusia di mulai antar hubungan anggota keluarga, yaitu orang tua dan anak. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa:

“Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. JohnnyLembong, SH, MH; Elko L. Mamesah, SH, MH; Suriyono Soewikromo, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 090711672

harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan”³

Di sisi lain menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dijelaskan bahwa:

“Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang”.⁴

Oleh karena itu, dalam berbagai hal upaya pembinaan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

Disamping itu, terdapat pula anak, yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuhan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. Pendidikan yang baik akan mengembangkan kedewasaan pribadi anak tersebut.

“Anak itu dapat menjadi seorang yang mandiri, penuh tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya, menghormati sesama manusia dan hidup sesuai martabat dan citranya. Sebaliknya pendidikan yang salah dapat membawa akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi anak. Salah satu pendidikan yang salah adalah memanjakan anak.”⁵

Dalam proses tumbuh-kembang seorang anak memiliki kecenderungan melakukan kenakalan. Semua disebabkan karena pengaruh lingkungan pergaulan sekitar, pengaruh ekonomi, juga pengaruh moral

³Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Fokus Media, Bandung, 2007, Hal. 35.

⁴Ibid, Hal. 118.

⁵Nina Alfian Ratminingsih, *Kenakalan Anak Wujud Kepribadian Dan Kreatifitas*, 20 Nopember 2012, <http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/78-kenakalan-anak-wujud-kepribadian-dan-kreatifitas-anak.html>, Diakses: 20 November 2013.

yang kurang baik. Oleh karena itu kenakalan yang dilakukan anak yang menyebabkan kerugian bagi orang lain dan juga masyarakat sekitar dapat disebut sebagai perbuatan pidana anak. Perbuatan pidana yang dilakukan anak sering berorientasi pada suatu perbuatan yang dilakukan anak atas dasar kenakalan baik sengaja ataupun tidak sengaja. Dan perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

Setiap pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang dewasa, anak-anak, bahkan korporasi masuk dalam kualifikasi subjek hukum atau *daader* (pelaku). Demikian juga pada pelaku tindak pidana yang masih dikategorikan anak di bawah umur, tetaplah perbuatan pidana yang dilakukan, harus dapat dipertanggungjawabkan olehnya kecuali dalam hal atau keadaan tertentu.

Untuk pelaksanaan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan

memadai oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Wujud dari penegakan hukum adalah penerapan suatu undang-undang. Dalam perkara pidana khususnya tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur penegakan hukumnya dapat dilakukan sebagaimana orang dewasa, tetapi harus melihat juga perlindungan dan hak asasi anak. Tindakan awal dari penegakan hukum adalah suatu penyelidikan atau pun penyidikan selanjutnya proses persidangan sampai eksekusi atas putusan pengadilan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses persidangan pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ?
2. Bagaimana sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak ?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dimana data yang digunakan selalu berpegang pada aspek yuridis.

PEMBAHASAN

1. Proses Persidangan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur

Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, yang di dalamnya mengatur mengenai prosedur, mekanisme tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban alat perlengkapan hukum dalam mempertahankan KUHP. Penegakan atas pelanggaran hukum pidana materil (KUHP) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setidaknya tidak boleh melakukan prosedur di luar yang diatur dalam KUHP.

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasisosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak sekurang-kurangnya 8 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah kawin. Apabila anak melakukan tindak pidana sebagaimana telah disebut, tetapi diajukan ke sidang pengadilan setelah anak usianya lewat batas umur 18 tahun tapi belum lewat 21 tahun maka anak tetap diajukan ke sidang anak. Jika ada anak yang belum berusia 8 tahun melakukan tindak pidana jika masih dapat dibina maka penyidik menyerahkan ke orang tua, wali atau orang tuaasuh. tetapi bila penyidik berpendapat anak tersebut tidak dapat dibina maka penyidik menyerahkan anak tersebut ke Kementerian Sosial setelah mendapat pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

“Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim,

dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”.⁶

Sidang tertutup untuk umum hanya dihadiri oleh anak yang bersangkutan, orang tua/wali/orang tuaasuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan atau orang tertentu atas izin hakim. Sidang dapat terbuka bila ada faktor tertentu. Aturan-aturan mengenai pelaksana peradilan adalah penyidik adalah penyidik anak. “Penuntut umum adalah penuntut umum anak, hakim adalah hakim anak, hakim kasasi adalah hakim kasasi anak”.⁷

Dalam hal “tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”.⁸

Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. “menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani

⁶MaidinGultom, *PerlindunganHukumTerhadapAnak*, RefikaAditama, Bandung, 2010, Hal. 137.

⁷Marlina, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Refika Aditarma, Bandung, 2009, Hal. 33.

⁸ Status hukum, *Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan PidanaAnak*, <http://statushukum.com/undang-undang-republik-indonesia-nomor-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak.html>, Diakses: 04 Agustus 2014.

bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan”.⁹

“Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”.¹⁰ Dalam hal dilakukan pemeriksaan, anak berhak didampingi oleh pengacara dan orang tuanya.

Sebelum masuk dalam persidangan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak di bawah umur, penulis perlu untuk menjelaskan proses awal yaitu mulai dari penyidikan sampai pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Penyelidikan kasus pidana dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 jo Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Pengadilan Anak.

“Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”.¹¹ Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan. “Penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”.¹² Dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik

memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan penyidikan meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledahan sertap emanggilan dan pemeriksaan tersangka dengan melakukan penangkapan dan penahanan. Tindakan yang dapat dilakukan penyidik oleh seorang penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melaksanakan penggeledahan, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan, penyimpanan perkara dan melimpahkan perkara. Dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita dan dalam beberapa hal, jika dipandang perlu dapat dilaksanakan dengan bantuan polisi pria. Mengenai penangkapan dapat dilakukan dengan melihat dalam Pasal 34 ayat (1) KUHAP.

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:

- a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal
- b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada
- c. di tempat tindak pidana dilakuka atau terdapat bekasnya, di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

Oleh karena hal itu, maka yang digunakan sebagai dasar dalam penangkapan Anak Nakal adalah Pasal 16 KUHAP yang menyatakan bahwa tujuan penangkapan tersangka adalah untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 17 KUHAP, ditegaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga

⁹*Op.Cit*, Hal. 8.

¹⁰*Ibid*, Hal. 9.

¹¹*Ibid*, Hal. 10.

¹²*KUHAP*, Permata Press, Jakarta, 2001, Hal. 199.

keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan paling lama adalah 20 (dua puluh) hari. Apabila untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, Penyidik harus sudah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Jangka waktu penahanan Anak Nakal lebih singkat daripada penahanan orang dewasa.

2. Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Terhadap Pelaku Pencurian Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur

Melihat unsur dari suatu tindak pidana adalah setiap perbuatan pidana harus mampu dipertanggungjawabkan oleh pembuatnya. Dalam teori hukum pidana menjelaskan bahwa, tiada pidana tanpa kesalahan juga ada pun istilah "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa perbuatan pidana. Dari istilah tersebut di atas, memberikan pengertian dan kejelasan bahwa suatu perbuatan pidana yang dilakukan, harus dipertanggungjawabkan oleh pembuatnya juga bermaksud memberikan kejelasan bahwa seseorang yang dipidana atau yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang yang bersalah.

Dalam KUHP telah mengatur dan mengklasifikasikan sekian banyak tindak pidana yaitu terdiri dari pelanggaran dan juga kejahatan. Dimana pelanggaran adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu ketentuan perundang-undangan dan sifatnya lebih ringan sanksinya dibandingkan dengan kejahatan.

Pencurian merupakan suatu tindak pidana yang secara umum mengambil benda milik orang lain dengan sengaja dan dengan maksud memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata curi

adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti pencurian proses, cara, perbuatan. Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00-.

Dari pengertian umum mengenai pencurian, ini adalah pencurian biasa yang elemen-elemennya sebagai berikut :

1. Perbuatan mengambil
2. Yang diambil itu harus sesuatu barang
3. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan cara melawan hukum atau melawan hak atau secara tanpa hak.

1. "Mengambil yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencurian mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya".¹³ Mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuninya sedang bepergian. Pengambilan harta itu dianggap sempurna. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai

¹³ R. Susilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 1976, Hal. 20.

apabila sudah berpindah tempat. "Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri".¹⁴ Namun apabila dia memegang barang tersebut lalu membawanya pergi walaupun hanya sejengkal saja, itu sudah dapat dikatakan pencurian, karena barang itu sudah berpindah tempat. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain bukan dikatakan pencurian. Seseorang yang menemui barang di jalan kemudian diambilnya, bila mengambil barang itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk dalam pencurian.

2. Sesuatu Barang segala sesuatu yang berwujud termasuk binatang (manusia tidak masuk), misalnya: "uang, baju, kalung dan sebagainya, meskipun tidak berwujud akan tetapi di alirkan masuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan melalui kawat atau pipa, barang itu tidak perlu mempunyai harga ekonomis".¹⁵ Untuk barang tidak bergerak tidak tergolong dalam pasal ini biasanya terkena pasal penyerobotan untuk tanah dan rumah.
3. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk sebagian milik orang lain dapat dijelaskan misalnya: A dan B bersama-sama membeli sebuah benda katakanlah sepeda motor, maka sepeda motor tersebut adalah

kepunyaan A dan B, di simpan di rumah A, Kemudian dicuri oleh B. atau A adalah pemilik sepeda motor, yang sering diparkir oleh A di halaman rumahnya, kemudian B mengambil kaca spion, atau bout sekalipun, itu termasuk pencurian karena mengambil sebagian milik orang lain suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang, misalnya binatang liar atau barang-barang yang sudah dibuang oleh pemiliknya.

4. Dilakukan secara Melawan hukum atau Melawan Hak yaitu misalnya seseorang tersebut mengambil barang milik kepunyaan orang lain secara tanpa hak dan melawan hukum. Misalnya pencurian yang dilakukan seseorang yang mengambil sesuatu barang disuatu rumah yang memanjat tembok atau merusak pintu rumah atau lemari untuk memiliki barang tersebut.

Untuk kualifikasi orang yang melakukan tindak pidana pencurian adalah orang dewasa dan juga anak-anak. Pencurian oleh anak dikualifikasikan sebagai tindakan kenakalan.

Sebelum menjelaskan lebih jauh lagi mengenai pencurian yang dilakukan anak, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan kualifikasikan aturana cara pemeriksaan juga mengenai sanksi umum bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan anak. Pasal 20 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Peradilan anak mengatur dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak. Namun apabila anak yang belum mencapai umur 12 tahun, maka anak tersebut di kembalikan kepada orang tua dan juga

¹⁴*Ibid*, hal. 25.

¹⁵*Ibid*, hal. 30.

mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah.

Dalam Pasal 32 ayat (2) menjelaskan bahwa Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud di atas, harus atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud di atas, harus atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, harus atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, hakim banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, harus atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, hakim kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari. Jangka

waktu sebagaimana dimaksud di atas, harus atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.

“Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan”.¹⁶“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.¹⁷

Menurut Pasal 23 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menjelaskan pidana pokok kepada anak nakal ialah :

1. Pidana penjara
2. Pidana kurungan
3. Pidana denda; atau
4. Pidana pengawasan.¹⁸

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

Syarat umum sebagaimana dimaksud di atas adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Syarat khusus sebagaimana dimaksud di atas adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak. Masa pidana dengan

¹⁶ *Op.Cit*, Hal. 20.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ *Op.Cit*, Hal. 3.

syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum. Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud di atas paling lama 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan. Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud di atas Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satuperdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjarabagi orang dewasa. Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama 1/2 dari pidana kurungan orang dewasa. Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak anak adalah 1/2 dari pidana denda untuk orang dewasa

Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak, meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Pencurian yang dilakukan oleh anak, di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tidak di atur tetapi untuk masalah pencurian, namun KUHP menjelaskan mengenai pencurian baik bagi orang dewasa, maupun anak-anak. Untuk itu sanksi pidana bagi anak yang melakukan pencurian dalam Pasal 362 KUHP menentukan dengan pidana penjara

paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00- Maka dengan melihat aturan dalam UU No. 11 Tahun 2012 bahwa pidana penjara bagi anak adalah ½ pidana penjara orang dewasa, maka untuk pidana pencurian yang dilakukan bagi anak paling lama adalah 2 tahun 6 bulan, dan denda baginya adalah Rp.450,00- selanjutnya apabila anak tersebut melakukan pelanggaran terhadap Pasal 363 KUHP yaitu mengenai pencurian ternak, pencurian pada waktu bencana alam, pencurian pada waktu malam pada pekarangan atau rumah tertutup, pencurian berkelompok dan pencurian dengan kekerasan, maka anak tersebut dapat dikenakan pidana dipenjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Dan apabila pencurian pada waktu malam pada pekarangan atau rumah tertutup yang disertai tindakan perbarengan atau dengan kekerasan, anak tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan.

Seorang anak dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun Bila perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, Bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Bila yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Bila perbuatan mengakibatkan luka berat.

Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun 6 bulan. Namun dalam hal penjara selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun, bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan di dalam KHUP mengatur bagi orang dewasa adalah pidana penjara seumur hidup

namun bagi anak untuk berat ringannya pidana penjara dalam melakukan tindakan ini semua tergantung pertimbangan hakim juga hasil pemeriksaan di sidang pengadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk proses persidangan anak dilakukan pertama hakim membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk umum. Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan. Kemudian pembacaan dakwaan oleh jaksa anak, apabila anak tidak hadir, maka Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan mengenai anak tersebut. Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang. Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud di atas, orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir. Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/ Wali dan/ atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.
2. Secara umum dijelaskan dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak, bahwa pidana penjara terhadap anak ada 1/2 (satu per dua) pidana penjara bagi orang dewasa. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

B. Saran

1. Di harapkan dalam proses persidangan pencurian yang dilakukan oleh anak hakim harus lebih bijaksana dalam memeriksa anyadan mempertimbangkan sebaik mungkin dalam menjatuhkan putusan, dan juga hakim dalam memeriksa perkara ini harus memperhatikan hak-hak anak serta harkat dan martabat anak. Serta hakim harus lebih tegas terutama ditujukan bagi orang tuannya untuk dapat mendidik dan mengasuh anak agar lebih baik.
2. Untuk masalah pemberian sanksi bagi pencurian yang dilakukan anak, seharusnya mempertimbangkan situasi dan kondisi serta tingkah laku dan serta kehidupan sosial anak agar pemberian sanksi adil terhadap perbuatan yang dilakukannya. Serta bagi sanksi terhadap pencurian yang dilakukan anak agar tidak melanggar hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, SH, MH, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, 1984.
- Hidayat, A. A. *Pengantar Ilmu Keperawatan anak* 1. Buku 1, Salemba Medika, Jakarta, yang dikutip oleh Sarah Tinuwoda dalam skripsi yang berjudul, *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Status Gisi Pada Anak Usia Sekolah*, 2005.
- Marlina, *Peradilan Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Maidin Gultom, *Pelindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sarah Tinuwo, Skripsi yang berjudul: **Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Statatus Gisi Pada Anak Usia Sekolah**, yang dikutip dalam buku Supartini, 2004.

Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2009.

B. Internet (Website)

Dian Nurjana, **Tindak Pidana Pencurian Dengan Pelaku Anak di Pengadilan Negeri Sumedang ditinjau dari Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**, 30 Desember 2, <http://repository.fhunla.ac.id/?q=node/73>, Kasus Pencurian oleh Rifki Apriana, Di Sumedang, Diakses: 7 Juni 2014.

Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, **Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana**, 30 Juni 2011, <http://www.kumham-jogja.info/karya-ilmiah/37-karya-ilmiah-lainnya/257perlindungan-hak-hak-anak-pelaku-kejahatan-dalam-proses-peradilan-pidana>, Diakses : 12 Juni 2014.

Media Hukum Indonesia, **Pengertian Peradilan dan Pengadilan**, Desember 2008, <http://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pengertian-peradilan-dan-pengadilan>, Diakses: 18 Juli 2013.

Nina Alfian Ratminingsih, **Kenakalan Anak, Wujud Kepribadian Dan Kreatifitas**, 20 Nopember 2012 : <http://www.kpai.go.id/publikasi-mainmenu-33/artikel/78-kenakalan-anak-wujud-kepribadian-dan-kreatifitas-anak.html>, Diakses: 20 November 2013.

Ngurah Suwarnatha, SH, LLM, **Defenisi Anak**, http://www.suwarnatha.byethost13.com/web_documents/definisi.pdf, Diakses: 20 Pebruari 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

KUHPerdata, Permata Press, Jakarta, 2008

KUHAP, Permata Press, Jakarta, 2002.

R. Susilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya**, Politeia, Bogor, 1976.

Status Hukum, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, <http://statushukum.com/undang-undang-republik-indonesia-nomor-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak.html>, Diakses: 04 Agustus 2014.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Fokus Media, Bandung. 2007

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/36/163/Undang-undang-nomor-21-tahun-2007-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-perdagangan-orang, Diakses: 10 Agustus 2014

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang **Pengadilan Anak**

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang **Hak Asasi Manusia**

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang **Kesejahteraan Anak**